



BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efektifitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu ditetapkan bidang perizinan yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 62).

2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;;
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkan orang perorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Standar Pelayanan adalah Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
11. Standar operasional Prosedur adalah instruksi tertulis dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

Pasal 5

Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Bidang Pendidikan yang meliputi :
 1. Izin operasional pendirian pendidikan dasar;
 2. Izin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal);
 3. Izin mendirikan satuan pendidikan non formal yang terdiri dari :
 - a) Lembaga kursus dan pelatihan;
 - b) Kelompok belajar;
 - c) Pusat belajar Masyarakat;
 - d) Majelis Taklim;
 - e) Pendidikan anak usia dini jalur non formal; dan
 - f) Satuan pendidikan nonformal sejenisnya.
- b. Bidang Kesehatan, yang meliputi :
 1. Perizinan sarana pelayanan medis, yang terdiri atas :
 - a) Izin pendirian rumah sakit kelas C dan kelas D;
 - b) Izin operasional rumah sakit kelas C dan kelas D;
 - c) Izin pendirian klinik pratama;
 - d) Izin pendirian klinik utama;
 - e) Izin operasional klinik pratama; dan
 - f) Izin operasional klinik utama.

2. Pendirian sarana penunjang medis yang terdiri atas :
 - a) Izin apotek;
 - b) Izin toko obat;
 - c) Izin penyelenggaraan optokal;
 - d) Izin laboratorium klinik pratama;
 - e) Izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
 - f) Izin unit transfusi darah;
 - g) Izin pelayanan hemodialisa di fasilitas kesehatan.
3. Perizinan bidang tenaga pelayanan medis
 - a) Tenaga medis, meliputi :
 - 1) Izin praktik dokter dan dokter spesialis;
 - 2) Izin praktik dokter gigi.
 - b) Tenaga keperawatan, meliputi :
 - 1) Izin praktik perawat;
 - 2) Izin kerja perawat;
 - 3) Izin praktik bidan;
 - 4) Izin kerja bidan; dan
 - 5) Izin praktik penata anastesi.
 - c) Tenaga kefarmasian, meliputi :
 - 1) Izin kerja apoteker;
 - 2) Izin praktik apoteker
 - 3) Izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
 - d) Tenaga keterampilan fisik, meliputi
 - 1) Izin praktik fisioterapis;
 - 2) Izin kerja fisioterapis;
 - 3) Izin praktik okupasi terapis;
 - 4) Izin kerja okupasi terapis;
 - 5) Izin praktik terapis wicara; dan
 - 6) Izin kerja terapis wicara.
 - e) Keteknisian medis. Meliputi :
 - 1) Izin kerja radiografer;
 - 2) Izin kerja refraksionis optisien; dan
 - 3) Izin praktik teknis kardiovaskuler.
 - f) Izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
 - g) Izin pekerjaan tukang gigi;
 - h) Izin toko alat kesehatan;
 - i) Izin usaha mikro obat tradisional;
 - j) Izin makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

- c. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi :
 1. Izin mendirikan bangunan;
 2. Izin mendirikan bangunan bukan gedung, yang terdiri atas :
 - a) Bangunan reklame;
 - b) Bangunan menara telekomunikasi;
 - c) Jembatan.

2

3. Usaha jasa konstruksi, yang terdiri atas :
 - a) Izin usaha jasa konstruksi; dan
 - b) Tanda daftar usaha jasa konstruksi.

- d. Bidang Perumahan dan kawasan pemukiman, yang meliputi :
 1. Izin pembangunan perumahan; dan
 2. Izin pengembangan perumahan.

- e. Bidang Sosial, yang meliputi pemberian izin pengumpulan sumbangan dalam kabupaten.

- f. Bidang ketenagakerjaan, yang meliputi :
 1. Izin pendirian lembaga bursa kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja;
 2. Izin operasional lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala daerah;
 3. Izin mendirikan lembaga kursus dan pelatihan;
 4. Izin pendirian kantor cabang perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia; dan
 5. Izin asrama atau akomodasi penampungan calon tenaga kerja Indonesia;
 6. Izin perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu kabupaten.

- g. Bidang lingkungan hidup, yang meliputi :
 1. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 2. Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 3. Izin usaha pengelolaan sampah.

- h. Bidang perhubungan, yang meliputi :
 1. Izin angkutan umum, yang terdiri atas :
 - a) Izin trayek angkutan penumpang umum;
 - b) Izin operasi kendaraan umum tidak dalam trayek;
 - c) Izin usaha angkutan;
 - d) Izin insidental; dan
 - e) Izin muatan barang.
 2. Izin usaha tempat usaha parkir;
 3. Izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor; dan
 4. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi.

- i. Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, yang meliputi :
 - 1. Izin usaha simpan pinjam;
 - 2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam.

- j. Bidang penanaman modal, yang meliputi :
 - 1. Izin pendaftaran penanaman modal dalam negeri;
 - 2. Izin prinsip perluasan penanaman modal dalam negeri;
 - 3. Izin prinsip perubahan penanaman modal dalam negeri;
 - 4. Izin prinsip penggabungan penanaman modal dalam negeri;
 - 5. Izin usaha penanaman modal dalam negeri;

- k. Bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang :
 - 1. Daya tarik wisata;
 - 2. Kawasan pariwisata;
 - 3. Jasa Transportasi wisata;
 - 4. Jasa perjalanan wisata;
 - 5. Jasa makanan dan minuman;
 - 6. Penyediaan akomodasi;
 - 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - 8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran;
 - 9. Jasa informasi pariwisata;
 - 10. Jasa konsultan pariwisata;
 - 11. Wisata tirta; dan
 - 12. Spa.

- l. Bidang perikanan, yang meliputi usaha perikanan bidang :
 - 1. Budidaya ikan di laut, yang meliputi:
 - a) Kerang hijau
 - b) Ikan laut
 - 2. Budidaya ikan di tambak, yang meliputi :
 - a) Tradisional;
 - b) Intensif; dan
 - c) Semi intensif.
 - 3. Budidaya ikan kolam air tawar;
 - 4. Budidaya ikan hias; dan
 - 5. Jaring apung.

m. Bidang Pertanian, terdiri dari :

1. Izin usaha tanaman pangan, yang terdiri atas :
 - a) Izin usaha proses produksi;
 - b) Izin usaha penanganan pasca panen;
 - c) Izin usaha keterpaduan antara proses produksi dan penanganan panen; dan
 - d) Izin usaha pembenihan tanaman.
2. Izin usaha hortikultura, yang terdiri atas :
 - a) Izin usaha budidaya tanaman hortikultura;
 - b) Izin usaha pembenihan hortikultura.
3. Izin usaha produksi benih dan pakan;
4. Izin usaha perkebunan, yang terdiri dari :
 - a) Izin usaha budidaya perkebunan;
 - b) Izin usaha pengelolaan hasil perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - c) Izin usaha produksi pembenihan tanaman.
5. Izin usaha pengecer obat hewan;
6. Izin usaha peternakan, yang terdiri atas :
 - a) Izin usaha budidaya peternakan;
 - b) Izin usaha produksi obat hewan;
 - c) Izin tempat pemotongan hewan;
 - d) Izin rumah sakit hewan; dan
 - e) Izin pasar hewan.

n. Bidang perindustrian, yang meliputi :

1. Izin usaha industri;
2. Izin usaha kawasan industri;
3. Izin perluasan kawasan industri; dan
4. Tanda daftar industri.

o. Bidang Perdagangan, yang meliputi :

1. Izin usaha perdagangan;
2. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional;
3. Izin usaha pusat perbelanjaan;
4. Izin usaha toko modern;
5. Tanda daftar gudang;
6. Tanda daftar perusahaan;
7. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
8. Izin menempati bangunan gedung; dan
9. Izin reklame.

BAB III PENANDATANGANAN

Pasal 6

Kepala Dinas berwenang melakukan penandatanganan atas seluruh perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

Wewenang penandatanganan surat ketetapan retribusi daerah dan dokumen lain yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan oleh dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Target dan realisasi retribusi perizinan tertentu merupakan tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Dinas secara berkala setiap 3 bulan dan/atau apabila diperlukan melaporkan pelaksanaan pengelolaan perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Dinas kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perizinan, Dinas wajib berpedoman kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, akan dibentuk tim teknis yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait melalui Surat Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOD. INSTANSI
1. SEKDA
2. ASISTEN
3. KADIS PMPPTSP
4. KABAG HUKUM
5.
6.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 23-08-2018

BUPATI KONAWA SELATAN,


H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 23-08-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,


H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2018
NOMOR : 35